MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

ANTARA

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAN

YOUTH, INTERFAITH AND PEACE CENTER (YIPC)

TENTANG

KERJA SAMA PENGEMBANGAN DIALOG, KERUKUNAN, DAN PERDAMAIAN LINTAS AGAMA MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B-121/Un.02/DU/HM.01/07/2026

Nomor : 023/YIPC/VII-26

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum, Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Andreas Jonathan, M.Div. Direktur Nasional Youth, Interfaith and Peace Center (YIPC), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Youth, Interfaith and Peace Center (YIPC), dengan Kantor Pusat berkedudukan di Jalan Jenggolo 45 Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa keberagaman agama merupakan realitas sosial bangsa Indonesia yang perlu dikelola secara konstruktif melalui dialog, kerja sama, dan pendidikan perdamaian.

b. Bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan, sikap toleran, serta kemampuan membangun relasi harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.
c. Bahwa mahasiswa merupakan agen perubahan yang memiliki peran penting dalam mempromosikan kerukunan, keadilan sosial, dan perdamaian.
d. Bahwa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Youth, Interfaith and Peace Center (YIPC) memiliki visi yang sejalan dalam mengembangkan dialog, kerukunan, dan perdamaian lintas agama.
e. Bahwa berdasarkan semangat kemitraan, kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Memorandum of Agreement (MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Memorandum of Agreement ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam pengembangan dialog, kerukunan, dan perdamaian lintas agama.
(2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
   a. Mengembangkan kapasitas mahasiswa dalam dialog lintas agama dan pembangunan perdamaian.
   b. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
   c. Memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan kehidupan sosial yang harmonis.
   d. Mendorong kolaborasi akademik dan sosial antara mahasiswa lintas agama.
   e. Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah terkait dialog dan perdamaian lintas agama.
   f. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam membangun kehidupan yang damai dan inklusif.

PASAL 2
PRINSIP KERJA SAMA

Kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Kesetaraan.
b. Saling menghormati.
c. Saling menguntungkan.
d. Transparansi dan akuntabilitas.
e. Keberagaman dan inklusivitas.
f. Non-diskriminasi.
g. Perdamaian dan kemanusiaan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a. Pendidikan dan pembelajaran.
b. Penelitian dan publikasi ilmiah.
c. Pengabdian kepada masyarakat.
d. Pengembangan kepemimpinan mahasiswa.
e. Pengembangan dialog lintas agama.
f. Penguatan moderasi beragama.
g. Pengembangan kapasitas fasilitator perdamaian.
h. Pengembangan jejaring mahasiswa lintas agama.
i. Program kemanusiaan dan pembangunan perdamaian.
j. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

BENTUK KEGIATAN

Bentuk kegiatan kerja sama dapat berupa:

a. Seminar, konferensi, lokakarya, dan kuliah umum.
b. Student Interfaith Dialogue.
c. Peace Leadership Training.
d. Interfaith Youth Forum.
e. Peace Camp dan Live-In Lintas Agama.

f. Penelitian bersama dosen dan mahasiswa.
g. Publikasi jurnal, prosiding, buku, dan karya ilmiah lainnya.
h. Program pengabdian kepada masyarakat.
i. Pertukaran narasumber, fasilitator, dan tenaga ahli.
j. Program relawan dan magang mahasiswa.
k. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
   a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan fakultas.
   b. Mendorong partisipasi dosen dan mahasiswa.
   c. Menyediakan dukungan akademik sesuai kemampuan.
   d. Melakukan koordinasi pelaksanaan program.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
   a. Menyediakan fasilitator, narasumber, dan tenaga ahli.
   b. Menyediakan materi dan modul pelatihan.
   c. Mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai kapasitas organisasi.
   d. Mengembangkan jejaring kerja sama yang relevan.

(3) PARA PIHAK berhak:
   a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama.
   b. Menggunakan hasil kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Mengembangkan program lanjutan berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 6

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan teknis Memorandum of Agreement ini akan diatur lebih lanjut dalam Implementation of Agreement (IoA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), atau dokumen lain yang disepakati PARA PIHAK.

(2) Setiap program yang dilaksanakan berdasarkan MoU ini wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

(1) Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum of Agreement ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan.

(2) Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

a. Anggaran PARA PIHAK.

b. Hibah.

c. Sponsor yang sah dan tidak mengikat.

d. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar perbaikan, pengembangan, dan perpanjangan kerja sama.

PASAL 9

PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Setiap publikasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja sama ini mencantumkan identitas PARA PIHAK sesuai proporsi kontribusi masing-masing.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Memorandum of Agreement ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

(1) Memorandum of Agreement ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.

(2) Memorandum of Agreement ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Berakhirnya Memorandum oof Agreement ini tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 12

PENUTUP

(1) Memorandum of Agreement ini merupakan payung kerja sama yang pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), atau dokumen teknis lainnya.

(2) Memorandum of Agreement ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Memorandum of Agreement ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Juli 2026

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19780323 200710 1 003

PIHAK KEDUA
DIREKTUR NASIONAL YOUTH INTERFAITH AND PEACE CENTER (YIPC)

Dr. Andreas Jonathan, M.Div.